



ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Arya Aditya Yudha

UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung

Iftita Ziyah Amalia

UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung

Maya Amelia Putri

UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung

Niken Larasti

UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung

Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66221

*ay5602770@gmail.com, iftitaziyahamalia@gmail.com, maaymayamelia@gmail.com,
nikenlarasati396@gamil.com, amalianoeril@gmail.com7*

Abstrak. *Fiscal policy plays a vital role in managing a country's economy, especially in Islamic economics which emphasizes social justice and ethics. The background of this study is the need to understand how Sharia-based fiscal policies, such as zakat and waqf, can improve societal welfare and reduce social inequality. The aim is to explore the relationship between fiscal policy and Islamic economics and assess its impact on social and economic development. The research method is a literature review analyzing relevant texts on fiscal policy within the Islamic economic framework. Findings indicate that Islamic-value-based fiscal policies can promote inclusive and just economic growth, as well as social and spiritual harmony. The study underscores the importance of integrating Sharia principles into fiscal policies to achieve economic stability and holistic welfare.*

Keywords: *Fiscal Policy; Islamic Economics; Zakat*

Abstrak. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian negara, termasuk dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan etika. Latar belakang penelitian ini adalah perlunya memahami bagaimana penerapan kebijakan fiskal berbasis prinsip syariah, seperti zakat dan wakaf, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal dan ekonomi Islam serta menilai dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis literatur terkait kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis nilai Islam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta menciptakan harmoni sosial dan spiritual. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip syariah dalam kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan holistik.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Kebijakan Fiskal; Zakat*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, negara memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan kesejahteraan warganya, terutama dalam aspek ekonomi yang menjadi dasar kehidupan. Dalam kebijakan fiskal, perspektif Islam memposisikan tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai cara untuk memelihara keadilan sosial dan membangun kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Dalam model ekonomi Islam, keterlibatan

negara dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam tanggung jawab syar'i yang berlaku baik di negara sosialis maupun di negara dengan sistem kapitalis dan pasar bebas. Bahkan, banyak kebijakan fiskal modern di berbagai negara sering kali kurang memperhatikan nilai moral, yang dapat mengakibatkan krisis etika dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, zakat dilihat oleh Islam sebagai alat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai alat fiskal yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika zakat dikelola secara terencana dan produktif, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses ke kebutuhan dasar, dan menurunkan kesenjangan sosial. Berbeda dengan pandangan yang menyatakan zakat hanya sebagai kewajiban spiritual, pendekatan ekonomi Islam melihatnya sebagai instrumen aktif dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

Permasalahan kemiskinan, baik di tingkat internasional maupun domestik, tetap menjadi isu yang rumit. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi, yaitu 9,30% pada Maret 2024, setara dengan 25,22 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa tindakan sektoral, moneter, dan fiskal yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain, salah satunya adalah dengan memanfaatkan zakat secara optimal dalam kerangka kebijakan fiskal untuk mendukung pengurangan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang efektif dalam konteks kebijakan fiskal dapat meningkatkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Zakat yang dikumpulkan dan disalurkan dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan basis produktivitas bisa memperbaiki kesejahteraan mustahiq dan mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat memperbesar pendapatan mustahiq hingga berkontribusi 30,5% terhadap penghasilan mereka, yang menunjukkan potensi zakat dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan zakat di Indonesia masih dihadapkan pada beragam tantangan, mulai dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, kurang optimalnya pengumpulan dana zakat, hingga distribusi dana yang belum maksimal kepada yang berhak. Hal ini menandakan perlunya evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal terkait zakat, agar zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan mempercepat pembangunan ekonomi yang adil di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi sosial-ekonomi. Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara akan memperluas cakupan penerima manfaat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan keadilan sosial sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Tahun 2024 Menurut Jenis Pengelolaan

**ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Penyaluran (Rp)		Pertumbuhan
			Tahun 2023	Tahun 2024	
1	BAZNAZ	1	756,477,877,098	1,049,005,853,668	38.68%
2	BAZNAZ Provinsi	34	891,077,692,917	907,734,604,335	1.87%
3	BAZNAZ Kabupaten/Kota	514	1,885,028,189,463	1,943,804,078,487	3.12%
4	LAZ Nasional	47	5,265,868,960,398	6,089,698,531,196	15.64%
5	LAZ Provinsi	40	311,342,509,564,	395,871,658,489	27.15%
6	LAZ Kabupaten/Kota	86	186,466,532,611	208,274,799,288	11.70%
Total			9,296,231,762,051	10,594,389,525,463	13.96%
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		21,984,555,575,517	28,887,733,938,943	31.40%
Total		722	31,280,787,337,568	39,482,123,464,406	26.22%

Sumber: Laporan Baznaz, Data per 11 Februari 2025

KAJIAN TEORI

Definisi Zakat

Zakat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam, berfungsi sebagai alat yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial. Menurut Al-Qardhawi, zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan solusi untuk permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Zakat diwajibkan bagi mereka yang memiliki kekayaan berlebih, yaitu sekitar 2,5% dari total aset, yang meliputi berbagai sumber seperti usaha, saham, dan hasil pertanian.

Konsep zakat memiliki makna etimologis yang menyiratkan pertumbuhan, penyucian, dan berkah, yang menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan dapat memberikan lebih banyak manfaat meskipun secara fisik berkurang. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai cara redistribusi yang membantu orang-orang yang kurang beruntung tanpa membedakan ras atau etnis. Sebagai bagian dari ilmu fiqh, zakat dianggap sebagai hak Tuhan atas kekayaan manusia, yang harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat menerima. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama seperti Sayyid Sabiq dan Rafiq Yunus al-Mishri, yang menekankan peran penting zakat dalam membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang signifikan dalam kebijakan fiskal di Indonesia, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan keadilan sosial.

Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berasal dari kata Latin *fiscus* yang berarti keranjang atau tas, dan ini berkaitan dengan cara negara mengelola keuangan, termasuk pendapatan dan pengeluaran, untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Para ahli menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan cara bagi pemerintah untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran demi memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih baik, dengan penekanan pada pertumbuhan, penurunan angka pengangguran, serta distribusi pendapatan yang lebih adil.

Secara umum, yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan infrastruktur serta penerimaan dari pajak. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menyokong kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal dapat bersifat memperluas atau menyusut, yang akan berdampak pada permintaan keseluruhan dan distribusi pendapatan. Di Indonesia, berbagai langkah kebijakan fiskal dilaksanakan, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pengembangan infrastruktur. Namun, tantangan seperti ketidakadilan dalam distribusi dan potensi penyalahgunaan harus diperhatikan. Zakat, yang berfungsi sebagai alat redistribusi dalam Islam, mendukung tujuan kebijakan fiskal dengan membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keadilan sosial. Oleh karena itu, zakat memiliki relevansi dalam kerangka kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Definisi Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi adalah perjalanan panjang yang membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi sebuah masyarakat. Berdasarkan pendapat Sumitro Djojohadikusumo (1987), pertumbuhan ekonomi dinilai dari peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan, yang tidak hanya terlihat dari produk domestik bruto (PDB) tetapi juga dari pergeseran dalam struktur serta komposisi ekonomi. Ada keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, di mana sering kali penekanan pada pertumbuhan dapat meningkatkan ketimpangan, sedangkan perhatian pada pemerataan dapat menghambat pertumbuhan.

Pendekatan Redistribusi dengan Pertumbuhan menggabungkan aspek pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan melalui proyek-proyek yang menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator untuk menilai pembangunan ekonomi meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan. Beberapa faktor pendorong yang berperan dalam hal ini meliputi pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan pemerintahan yang efisien.

Teori pembangunan ekonomi mencakup beberapa pendekatan, termasuk teori dua sektor yang dikemukakan oleh Arthur Lewis, yang membedakan ekonomi menjadi sektor tradisional dan modern, serta model lima tahap pembangunan dari Walt Whitman Rostow, yang menggambarkan perjalanan perkembangan ekonomi dari masyarakat tradisional menuju industri yang lebih maju. Dalam konteks ini, zakat dapat berperan sebagai alat redistribusi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia dengan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan terkait zakat dalam kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi Islam, dan pengelolaan zakat di Indonesia. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan

dokumen resmi yang membahas konsep zakat, prinsip syariah, serta kebijakan fiskal berbasis Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori, praktik dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan cara untuk mengelola kekayaan masyarakat dengan tujuan mendistribusikannya secara adil, sehingga ada penambahan nilai baik materi maupun spiritual secara merata (Abdul Aziz dkk., 2024). Di berbagai negara, aspek fiskal mencakup peraturan pajak, pengeluaran oleh pemerintah, serta beragam intervensi ekonomi lainnya. Namun, di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, pandangan terhadap kebijakan fiskal berbeda. Dalam konteks hukum Islam, kebijakan fiskal didasari oleh prinsip-prinsip Syariah, yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, negara-negara dengan sistem ekonomi biasa cenderung lebih memprioritaskan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, instrumen kebijakan fiskal yang berbasis pada hukum Islam, seperti zakat, wakaf, dan sukuks, berperan dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih adil.

Kahf, seorang ekonom Islam modern, memberikan pandangan baru tentang peran zakat dalam ekonomi. Dia berpendapat bahwa zakat bisa menjadi alat fiskal yang dapat dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi suatu negara untuk mencapai keadilan yang lebih merata. Menurut Kahf, zakat memiliki dua fungsi utama. Pertama, redistribusi kekayaan; zakat mendorong pemindahan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin, yang akan meningkatkan konsumsi oleh masyarakat yang kurang mampu. Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan terhadap barang-barang dasar yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah juga meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, zakat berfungsi dalam pembangunan sosial dan ekonomi; zakat dapat digunakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan infrastruktur sosial. Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat dapat mendanai pendidikan, pelatihan keterampilan, dan proyek sosial untuk memberdayakan kelompok rentan.

Zakat berfungsi sebagai aliran langsung dari orang kaya kepada orang miskin, berbeda dengan pajak konvensional yang dihabiskan oleh pemerintah secara tidak langsung. Oleh karena itu, zakat dianggap lebih efisien dalam mencapai redistribusi yang tepat sasaran. Zakat dapat dipandang sebagai jawaban terhadap kesenjangan distribusi kekayaan yang sering menjadi pemicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi modern, zakat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan sumber daya ke sektor yang paling membutuhkan, seperti upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sosial, yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

Zakat adalah salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi strategis sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dan memberdayakan perekonomian umat. Di Indonesia, perkembangan dalam penerapan zakat cukup terlihat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini memberikan fondasi hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang profesional dan terencana, serta memperkuat peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, zakat berpeluang menjadi alternatif sumber pendanaan negara yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketidakadilan sosial. Salah satu strategi yang telah dicetuskan adalah program pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS dan LAZ, yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar di masa mendatang dapat beralih menjadi muzakki (pembayar zakat). Program ini mencakup sejumlah intervensi strategis, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan dukungan bisnis secara berkelanjutan. Namun, penerapan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk kurangnya integrasi antara kebijakan zakat dan strategi pembangunan ekonomi nasional, jumlah sumber daya manusia amil zakat yang masih terbatas, serta kecenderungan masyarakat untuk memenuhi zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi. Perilaku ini menghalangi optimalisasi fungsi zakat sebagai alat fiskal dan sosial di tingkat nasional. Data dari BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulannya masih di bawah 5% dari jumlah ini. Angka yang rendah ini menggambarkan perlunya peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, serta efektivitas pengelolaan zakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi zakat bagi masyarakat agar pemahaman tentang kewajiban zakat dan manfaatnya bisa lebih baik. Kedua, peran institusi BAZNAS dan LAZ perlu diperkuat melalui pengintegrasian program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Ketiga, digitalisasi dalam pengelolaan zakat harus dilakukan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Lebih dari itu, zakat memiliki potensi untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Efisiensi dalam pengelolaan zakat juga dapat memperkuat nilai-nilai etika sosial dan solidaritas di antara anggota masyarakat, melalui dorongan untuk saling peduli dan berbagi keberkahan. Dengan menangani kendala yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, zakat dapat digunakan dengan lebih efektif sebagai alat fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Peluang Peruntukan Zakat dalam Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan

Beik dan Laily (2017 dalam Amri, 2021) menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan Islam atau Syariah adalah sebuah konsep yang mempelajari serta menganalisis proses pembangunan dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Konsep ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, tetapi juga mengutamakan keadilan, distribusi kekayaan yang adil, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan memerangi kemiskinan. Dampak zakat dalam mengatasi kemiskinan cukup signifikan dan merupakan bagian integral dalam sistem Islam. Pendistribusian dana zakat yang diprioritaskan untuk fakir dan miskin menunjukkan bahwa ini adalah tujuan utama zakat.

Peran zakat dalam pembangunan ekonomi mencakup beberapa hal. Pertama, distribusi kekayaan: zakat berperan sebagai alat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ini berfungsi sebagai sistem pendistribusian pendapatan dan kekayaan di kalangan masyarakat. Jika dikelola dengan

baik, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua, pengentasan kemiskinan: zakat juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan mereka tidak kesulitan dalam melakukan transaksi. Ketiga, penyaluran modal: dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan kepada individu atau kelompok. Penyaluran ini bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memberikan modal bagi pengusaha kecil. Keempat, pengembangan produk ekonomi Islam: zakat dapat digunakan untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara efektif. Dengan menyalurkan modal untuk penciptaan lapangan kerja dan mendukung usaha mikro serta kecil, zakat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual tetapi juga sebagai alat efektif untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan keadilan sosial. Pengelolaan zakat yang transparan dan produktif dapat memperkuat ekonomi masyarakat bawah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun tantangan seperti rendahnya pengumpulan dana dan distribusi yang belum maksimal masih dihadapi, reformasi kebijakan fiskal dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar zakat dapat dioptimalkan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara dapat memperluas manfaatnya, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jambi: Wida Publishing.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Diakses pada 13 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.
- Baznas. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Puskas Baznas. Jakarta. Diakses dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>.
- Baznas. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. Baznas. Jakarta. Diakses dari <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>.
- Baznas. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta. Diakses dari <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>.
- Desvianti, D., Gusriyani, M., Hijriyati, s., & Hasan Z. (2025). *Analysis of the Implementation of Zakat as a Fiscal Instrumen in Supporting Islamic Economic Development in Indonesia*. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), 634-649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1402>.

- Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333-339. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>.
- Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496-2503. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>.
- Mutakina, K., Mohammad, A. A., & Setia, M. (2024). *Contribution of Zakat in Fiscal System to Sustainability Development Goals Based on Maqashid Sharia Codification*. In Indonesian Conference of Zakat-Proceedings, pp. 309-326. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2024.1042>.
- Prastiwi, I. W., Amalia, D., & Khairani, S. (2025). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 297-305. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2079>.
- Pratama, S. D. (2023). The role of zakat in alleviating multidimensional poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(1), 133-150. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>.
- Purba, B., dkk. (2024). *Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal*. Yayasan Kita Menulis.
- Pusat Kajian Strategis. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Baznas. Jakarta. Diakses dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>.
- Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79-92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v20i1.610>.
- Rahmawati, A., Aminah, S., & Rahmawardani, S. (2023). Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 347-357. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.231>.
- Ridwan & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Santoso, A. F., ddk. (2025). *Fiscal Policy Instrument in Islamic Macroeconomics Perspectives: Strata Internasional Journal of Social Issues*, 2(1), 128-138. <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.325>.
- Sapitri, M., Hasanah, R., Serliana, S., & Zulfikar, Z. (2024). Peran Zakat dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam. *Musyatari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(10), 31-40. <https://doi.org/10.8734/musyatari.v5i10.3640>.
- Sarahfina, Claudia, S. I., Ramadhani, R. (2024). Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 489–493. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1413>.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.